

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SAROLANGUN**

**NOMOR : Kd. 05.03/3/Pl. 50/1200 /2008
T E N T A N G**

**PENETAPAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA
PENYELENGGARA PROGRAM WAJIB BELAJAR SEMBILAN TAHUN
(WAJAR DIKDAS) 9 TAHUN
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SAROLANGUN**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SAROLANGUN**

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka mensukseskan program pemerintah dalam menyelenggarakan wajardikdas 9 tahun perlu adanya penetapan lembaga yang memenuhi standar oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sarolangun
b. bahwa Madrasah swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) Lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

MENINGAT : 1. Undang-Undang RI No.20 Tahun 2003. tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 28 Th. 1990 Tentang Pendidikan Dasar dan Menengah
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen Agama .
4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang susunan organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan KMA No. 373 Tahun 2002 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama dan Kandepag Kabupaten/ Kota.
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktur Jenderal Perbinaan Agama Islam.
7. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 Tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN SAROLANGUN.**

- Pertama : Memberikan persetujuan atas Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sarolangun yang tercantum dalam kolom 2 Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Tentang Persetujuan Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta di Lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Sarolangun yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Sarolangun yang sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.
- Ketiga : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti dimaksud dalam Diktum pertama diatas diberikan Status terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- Keempat : Apabila Penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



**DITETAPKAN DI: SAROLANGUN
PADA TANGGAL 24 JULI 2008**

KEPALA

H. A. R. M. I. A

NIP. 150 245 822

Tembusan

1. Sekjen Departemen Agama RI di Jakarta
2. DITJEN Kelembagaan Agama Islam Depag RI di Jakarta
3. Irjen Departemen Agama RI di Jakarta
4. Kepala Kanwil Dep. Agama Provinsi Jambi
5. Kepala Madrasah yang bersangkutan

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN
AGAMA KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR : Kd.05.3/3/PP.00/200/2008

TANGGAL :

TENTANG : PENETAPAN MIS PENYELENGGARA
PROGRAM WAJAR DIKDAS 9 TAHUN
DILINGKUNGAN KANTOR DEP.
AGAMA KABUPATEN SAROLANGUN

NO	NAMA MADRASAH	NOMOR STATISTIK	NOMOR PIAGAM	ALAMAT
1	2	3	4	5
1.	MIS Ladang Panjang	112.15.05.03.001	112.15.05.03.001	Ladang Panjang Kec. Sarolangun
2.	MIS Fathul Huda	112.15.05.05.002	112.15.05.05.002	Pasar Singkut Kec. Singkut
3.	MIS Al-Muhajirin	112.15.05.05.003	112.15.05.05.003	Batu Putih Kec. Pelawan
4.	MIS Babussalam	112.15.05.05.004	112.15.05.05.004	Pematang Kolim Kec. Pelawan
5.	MIS Nurul Huda	112.15.05.07.005	112.15.05.07.005	Bukit Suban Kec. Air Hitam
6.	MIS Nurussa'adah	112.15.05.07.006	112.15.05.07.006	Desa Baru Kec. Air Hitam
7.	MIS Nurul Huda	112.15.05.07.007	112.15.05.07.007	Mentawak Baru Kec. Air Hitam



Sarolangun, 24 Juli 2008
Kepala

H. ARMIA
NIP. 150245822